



## Muhammad Iqbal's Thought Contribution in Islamic Law Renewal

Veranica Safitri

STAI Riyadhul Jannah Subang

**Corresponding Author:** Veranica safitri [chaveranicha8@gmail.com](mailto:chaveranicha8@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keyword* : Thought,  
Muhammad Iqbal, Islamic  
Law

*Received* : 21 September

*Revised* : 24 October

*Accepted*: 29 November

©2022 Safitri: This is an  
open-access article  
distributed under the terms  
of the [Creative Commons  
Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

Muhammad Iqbal's thought patterns, especially in the renewal of Islamic law in India, were influenced by the dynamics of European society and their understanding of the Qur'an and al-hadith as sources of ethics that were able to keep up with the times. The ability of the Koran to provide solutions to increasingly broad and complex problems lies in the ability of Muslims to understand especially its legal content. Likewise, the hadith that claim the meaning of character is deep. According to him, changes to the ijtihaad mechanism must be carried out, namely the authority of ijtihaad which has been with certain people or is individual to collective ijtihaad. This view has drawn criticism from both the Muslims themselves and the western orientalist assumptions adopted from the concept of imam in the Catholic religion.

## Kontribusi Pemikiran Muhammad Iqbal dalam Pembaharuan Hukum Islam

Veranica Safitri

STAI Riyadhul Jannah Subang

**Corresponding Author:** Veranica Safitri [chaveranicha8@gmail.com](mailto:chaveranicha8@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci* : Pemikiran, Muhammad Iqbal, Hukum Islam

*Received* : 21 September

*Revised* : 24 Oktober

*Accepted*: 29 November

©2022 Safitri: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Pola gagasan Muhammad Iqbal khususnya pada pembaharuan hukum Islam di India antara lain dipengaruhi oleh dinamika masyarakat Eropa dan pemahaman terhadap al-quran dan al-Hadits sebagai sumber etika mampu menangkap perkembangan zaman. Kemampuan al-quran dalam memberikan solusi untuk masalah yang berkembang dan kompleks terletak pada kemampuan orang Islam dalam memahami konten khususnya hukum. Begitu juga dengan hadits pemahaman yang bersifat situasional. Menurutnya perubahan mekanisme ijtihad harus dilakukan yaitu kewenangan ijtihad yang selama ini berada pada orang-orang tertentu atau bersifat individual untuk ijtihad kolektif. Ini pandangan kritik baik dari muslim lingkaran sendiri serta diasumsikan barat orientalis itu mengadopsi dari konsep imam di agama katolik.

---

## PENDAHULUAN

Islam sebagai sistem hidup mencakup berbagai aspek kehidupan baik kolektif maupun individual termasuk dalam aspek hukum. Al Qur'an dan Hadits diyakini sebagai sumber hukum. Al Quran sebagai sumber hukum pertama, memuat prinsip-prinsip dasar untuk membangkitkan kesadaran manusia yang lebih tinggi dalam hubungannya dengan Tuhan dan alam semesta dalam berbagai kondisi sepanjang perjalanan sejarah manusia. Oleh karenanya, Al Qur'an tidak menguraikan permasalahan hidup secara detail sebagaimana halnya kitab undang-undang. Untuk itu manusia dituntut untuk mampu menerjemahkan serta mengaplikasikan pesan Al Qur'an tanpa mengabaikan realitas kehidupan dinamika sosial yang senantiasa mengalami perubahan. Tuntutan ini menjadi tantangan sekaligus problematika umat. Penyikapan terhadap Al Qur'an melahirkan ekspresi keagamaan yang beragam, salah satunya adalah perlakuan yang tidak proporsional serta cenderung memahaminya secara parsial. Pada gilirannya, terjadi pemisahan secara mekanis antara ayat yang bersifat hukum dan non hukum.

Demikian halnya dengan al Hadits sebagai sumber kedua. Tidak luput dari kontradiksi umat baik kebenaran isi (matan) maupun rantai periwayatan (sanad). Bahkan ketika suatu hadits telah dinyatakan shahih itupun masih menyisakan perdebatan umat dalam menyikapinya baik tekstual, kontekstual maupun dengan problem kebahasaan (semantik). Dalam menggali solusi untuk permasalahan yang terjadi pada hadits inipun banyak melahirkan sikap yang tidak proporsional.

Berbagai kenyataan di atas, merupakan realita masyarakat muslim India yang cenderung memahami teks-teks keagamaan secara parsial dan tidak proporsional. Kondisi inilah yang pada gilirannya melatarbelakangi Muhammad Iqbal untuk melakukan penyadaran alam pikiran masyarakatnya dalam memahami dan mengekspresikan teks-teks keagamaan pada tataran implikatif. Dengan melalui gagasan serta pemikirannya baik tertuang pada berbagai macam buku maupun artikelnya bahkan dalam karya-karya sastranya yang kental dengan nuansa religius, beliau merealisasikan obsesinya itu.

## TINJAUAN PUSTAKA

Nama lengkapnya adalah Sir Muhammad Iqbal. Tidak ada kesepakatan mengenai tahun kelahirannya, Wilfred Cantwell Smith berpendapat bahwa M. Iqbal lahir pada tahun 1876, Bahrum Rangkuti mengatakan bahwa M. Iqbal lahir pada 22 Februari 1873, sedangkan menurut Prof.J.Marek dari Universitas Praha, yang juga dikuatkan dengan kedutaan Besar Republik Islam Pakistan untuk memperingati 100 tahun kelahiran M. Iqbal pada tahun 9 November 1877. M.Iqbal dilahirkan di Sialkot, Punjab, Pakistan (dulu masih menjadi wilayah India). Ia keturunan kasta Brahmana Kasmir, nenek moyangnya memeluk Islam tiga abad sebelum kelahirannya. Ayahnya adalah Muhammad Noer, dan kakeknya Muhammad Rafiq, seorang sufi terkenal. Ibunya bernama Imam Bibi.

Pendidikan formalnya diawali pada Scottish Mission School, Sialkot. Di bawah bimbingan Sayyid Mir Hassan yang sangat berpengaruh pada pembentukan kepribadian M. Iqbal di kemudian hari. Setelah menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1905 di SMS, ia melanjutkan studinya di Government College, Lahore. Ia berguru pada Sir Thomas Arnold seorang orientalis asal Inggris yang menjadi guru besar di Universitas Aligarh dan Government College. Lewat Arnold, Iqbal mulai berkenalan dengan filsafat barat, bahkan ia dianjurkan oleh sang guru untuk memperdalam filsafat secara intens di Eropa. Pada tahun 1905 ia berangkat ke Inggris dan belajar di Cambridge University dan mengambil gelar Doctor di Munich, Jerman dan berhasil meraih gelar Doktor pada tahun 1908.

Menurut W.C. Smith, perkembangan pemikiran keislaman M. Iqbal dipengaruhi oleh tiga hal, sebagai sikap kritis ketika ia berada di Eropa. Yakni Vitalitas dan dinamisme masyarakat Eropa dalam menghadapi problematika hidup, potensi orang-orang barat yang telah dikembangkan sementara orang timur belum memimpikannya, dan kehidupan Eropa yang menciptakan pribadi yang terpecah (sekularisme). Dua realita pertama, mengandung hal-hal positif dan tidak bertentangan dengan Islam untuk dikembangkan dalam upaya pembaharuan kembali pemikiran Islam.

M. Iqbal mengalami pergulatan pemikiran dalam menghadapi nilai-nilai Eropa hingga ia mencari alternatif dengan menyelami ajaran tasawuf panteisme (keyakinan bahwa alam semesta merupakan manifestasi dari Tuhan, atau bahwa segala sesuatu merupakan Tuhan, dewa atau dewi imanen yang mencakup segalanya.). Meski pada perkembangannya ia menolak ajaran panteisme dan menekankan pentingnya mengembangkan potensi diri dan akal manusia. Pergeseran pemikiran ini ditandai dengan karyanya "Asrar-l Khuldi" dan "Pembangunan Kembali Alam Pikiran Islam".

Pada tahun 1908, ia kembali ke kampung halaman. Iqbal adalah pribadi yang rendah hati dan mengakui kesalahan masa lalunya sebagai konsekuensi dari perubahan pemikirannya, hal ini terlihat pada salah satu pengakuannya: "Saya tidak merasa malu untuk mengakui bahwa cukup lama saya menganut gagasan-gagasan para sufi, dan setelah merenungkannya, menemukan bahwa gagasan-gagasan tersebut tidak Islami. Misalnya konsep Ibn'Arabi tentang keabadian jiwa sempurna atau panteisme " Dengan Asrar-l Khuldi, Iqbal menegaskan bahwa setiap manusia harus mengembangkan potensi diri dalam mengemban tugas kekhalifahan yang disadari kecintaan kepada Allah. Pada gilirannya melahirkan manusia "Superman" atau Insan Kamil.<sup>9</sup> Manusia tidak boleh menafikan eksistensinya dan harus senantiasa berusaha mengembangkan kesempurnaan dan keunikan yang dimilikinya, serta melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat tentang penciptaan manusia (Adam) yang berbeda dengan penafsiran kebanyakan ulama.

Potensi yang dimiliki manusia dan kaitannya dengan dinamika sosial dijadikan Iqbal sebagai kerangka dasar dalam mengembangkan konsep ijtihad dalam menghadapi tantangan modernitas. Bahkan pola pikirnya yang demikian memiliki andil besar terhadap berdirinya negara Islam Pakistan

sebagai hasil perjuangan melawan penjajah dan pergolakan politik di India Pra-kemerdekaan.

- **Karya-Karya Pemikiran Muhammad Iqbal**

Muhammad Iqbal memiliki karya yang tidak sedikit. Karya-karya Muhammad Iqbal tersebut dapat diklasifikasikan dalam tiga macam bahasa, yaitu:

- 1. Bahasa Persia**

- a) *Rumuz-I-Bekhuri*, diterbitkan di Lahore pada tahun 1918, adalah buku yang membahas mengenai individu dalam hubungannya dengan masyarakat.
- b) *Payam-I-Masyriq*, diterbitkan di Lahore pada tahun 1923, adalah buku untuk menjawab syair Westoesteacheir Diwan dari Gothe & Nicholson, yang berjudul *Iqbalis Messege of the East* dalam majalah *Islamic*.
- c) *Zabur-I-Ajam*, diterbitkan di Lahore pada tahun 1927 adalah buku yang berisi jawaban atas pertanyaan yang berasal dari seorang sufi yang berjumlah 9 pertanyaan.
- d) *Javid Nemah*, diterbitkan di Lahore pada tahun 1932, adalah buku yang berisi syair-syair yang dibimbing Jalaluddin Rumi.
- e) *Pas ceh Baid Kard aye Aqwam-I-tyarq*, diterbitkan di Lahore pada tahun 1936, adalah buku yang berisi gubahan dalam wujud masnawi yang digubah pada waktu ia bertempat tinggal di Afghanistan.
- f) *Lala-I-Thur*, diterbitkan di Lahore pada tahun 1937, buku diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Prof. AJ. Arbery dengan judul *The Tulip of tinai*.
- g) *Asrar-I-Khudi*, diterbitkan di Lahore pada tahun 1945, adalah buku yang membahas mengenai human ego (diri manusia)

- 2. Bahasa Urdu**

- a) *Ilmu al-Iqtisad*, diterbitkan di Lahore pada tahun 1903, adalah buku yang membicarakan tentang masalah ilmu ekonomi.
- b) *Bang-I-Dara*, diterbitkan di Lahore pada tahun 1924, adalah buku yang berisi kumpulan syair-syair.
- c) *Bal-I-Jibril*, diterbitkan di Lahore pada tahun 1935, adalah buku tentang syair-syair yang berarti sayap-sayap Jibril dan berisi do'a pada saat menjalankan sholat di Masjid Cordova, Spanyol.
- d) *Zarb-I-Kalm*, diterbitkan di Lahore pada tahun 1936, adalah buku yang berisi syair-syair merupakan tinjauan dan saran berbagai segi dari kehidupan modern.
- e) *Armghan-I-Kijazi*, diterbitkan di Lahore pada tahun 1938, adalah buku tentang syair-syair yang berbahasa Urdu dan Persia.
- f) *Iqbal Namah, Maqatib Iqbal*, diterbitkan di Lahore pada tahun 1944,

adalah kumpulan surat-surat yang berbahasa Urdu mengandung pemikiran-pemikiran Iqbal yang dijelaskan dalam berbagai macam surat kepada para pemimpin bangsa dan negara.

- g) *Iblis ki Majlis-I-tyura*, diterbitkan di Gujarat pada tahun 1951, adalah buku yang berisi syair-syair yang berarti Permusyawaratan Iblis.
- h) *Baqiyat-I-Iqbal*, diterbitkan di Lahore pada tahun 1954, adalah buku yang berisi syair-syair Iqbal yang belum pernah dipublikasikan.

### 3. Bahasa Inggris

- a) *Development of Metaphysics*, diterbitkan di London pada tahun 1908, adalah sumbangan pemikiran Iqbal dalam sejarah filsafat Islam merupakan disertasi untuk memperoleh gelar PhD di Universitas Munchen, Jerman.
- b) *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, diterbitkan di Lahore pada tahun 1934, adalah karya Iqbal dalam usaha menyusun dan membangun kembali filsafat Islam dengan mengutamakan pemikiran-pemikiran filosofis dalam menghadapi kemajuan-kemajuan yang aktual dalam berbagai macam ilmu pengetahuan.

## METODOLOGI

Metode kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif analitik yang dipakai dalam penelitian ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugiyono, adalah metode kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Metode kualitatif secara signifikan dapat mempengaruhi substansi penelitian. Artinya bahwa metode kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antar peneliti dan informan, objek dan subjek penelitian.

Penelitian deskriptif bertujuan, menjelaskan masalahnya, jelaskan dan menjawab dengan lebih detail ataupun menggambarkan permasalahan yang akan di bahas dengan secara. Untuk mencarinya adalah dengan alat penelitian kualitatif manusia dan hasil tulisan berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Pemikiran dalam Pembaharuan Hukum Islam dan Pengaruhnya.**

Pembaharuan Hukum Islam sebagaimana dilakukan M. Iqbal tidak terlepas dari pandangannya terhadap sumber-sumber hukum Islam. Hal ini dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut: Pertama, Al Qur'an. Seperti disinggung pada awal pembahasan bahwa Al Qur'an adalah sumber etika yang mencakup berbagai aspek hidup termasuk aspek hukum, hanya memuat prinsip-prinsip dasar yang memungkinkan untuk dikembangkan pada berbagai perubahan yang terjadi sepanjang sejarah manusia, maka Al Quran selalu relevan dengan gerak masyarakat melalui mekanisme ijtihad.

Belajar dari kegagalan Yahudi yang mementingkan sisi legalitas dan kehidupan duniawi di satu pihak, dan kegagalan Nasrani di satu pihak dalam

memberikan nilai-nilai pemeliharaan negara, undang-undang dan organisasi oleh karena lebih mementingkan aspek spiritual saja. Maka Islam dengan ajaran Al Qur'an mengajarkan keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi. Atas dasar pemikiran ini maka perlu menyatukan agama dan negara. Meskipun M. Iqbal bukanlah orang pertama yang berpendapat bahwa adanya keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Pemahaman yang universal serta utuh terhadap Al Qur'an menggerakkan umat untuk lebih kreatif dan dinamis dalam menyelesaikan berbagai problematika sebagai konsekwensi dari perubahan kondisi reel suatu masyarakat dengan melalui pendekatan rasional terhadap Al Qur'an yang menghargai gerak dan perubahan. Kendati demikian, M. Iqbal tidak mengabaikan dimensi lain di dalam Al Qur'an yang bersifat konstan bahkan harus dipertahankan kemapanannya. Sebagaimana kritik Iqbal terhadap tuntutan Zia Gokalp, penyair dan sosiolog Turki yakni menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam masalah thalak, perceraian dan warisan.

Kedua, al Hadits. Kajian Iqbal terhadap hadits didasarkan pada situasi dan kondisi masyarakat yang berkembang pada waktu itu. Pandangan ini dikembangkan beliau di tengah tarik ulur kedudukan hadits sebagai sumber hukum antara umat Islam di suatu pihak, dan kaum orientalis di lain pihak yang sampai hari ini masih terus berlangsung. Iqbal sepakat dengan apa yang telah dikemukakan oleh Syah Waliyullah perihal hadits. Yakni bahwa dalam menyampaikan risalah Tuhan Nabi Muhammad yang berisi hukum-hukum misalnya, membawakannya secara umum serta tidak mengabaikan kebiasaan, atau kondisi reel masyarakat yang dihadapinya ketika itu dan dijadikan kerangka dasar untuk membangun syari'at Islam yang universal. Beliau menanamkan prinsip-prinsip dasar syari'at " dar u mafasid wa jalbu al mashalih", juga memperhatikan adat istiadat serta tradisi daerah setempat.

Kaitannya dengan keyakinan bahwa Islam sebagai rahmatan lil'amin tanpa terikat oleh ruang dan waktu, maka apa yang Nabi sampaikan pada umat generasi pertama tidak dapat dipandang konstan atau tekstual untuk generasi selanjutnya yang dipastikan mengalami perubahan dan dinamika serta melahirkan problematika yang lebih kompleks. Sehingga hukum yang diberlakukan untuk umat generasi sesudahnya mengacu pada prinsip kemaslahatan. Bahkan apa yang dilakukan oleh Abu Hanifah dengan al istihsan-nya adalah sesuatu yang sangat wajar sebagai konsekwensi dari memahami universalitas hukum Islam.

Iqbal juga melakukan pembedaan antara hadits hukum dan non hukum juga hadits yang mengandung kebiasaan pra-Islam. Beliau melakukan pemilahan posisi Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Manusia (hakim, mufti dan pemimpin umat). Walaupun sebelumnya al-Qarafi telah mendahului dalam melakukan pemilihan itu. Dengan demikian, Iqbal memahami secara kontekstual, sesuai dengankondisi sosial yang berkembang dan bukan sebagai koleksi peraturan tingkah lakumuslim yang kaku, mengabaikan atau tidak realistis terhadap dinamika masyarakat. Apa yang diajarkan oleh nabi terhadap generasi awal adalah contoh dan nilai-nilai universal yang terkandung dalam hadits itulah hakekat hadits Nabi.

Dalam menggali pesan teks keagamaan yang universal, tentu dibutuhkan upaya maksimal yang familier dengan sebutan ijtihad. Ijtihad itu sendiri mengalami pasang surut bahkan hukum Islam mengalami stagnasi selama lima ratus tahun. Hal ini menjadi sejarah gelap umat muslim, yang disebabkan kekhawatiran terjadinya disintegrasi umat pasca jatuhnya Baghdad ke tangan Mongol. Iqbal merasa bahwa ijtihad merupakan kebutuhan urgen dalam mengembangkan hukum Islam yang mengacu pada kepentingan umat dan kemajuan umum. Maka perlu segera mengalihkan kekuasaan ijtihad individual kepada ijtihad kolektif atau *ijma*“. Menurutnya peralihan ijtihad individual yang mewakili mazhab tertentu kepada lembaga legislatif Islam adalah satu-satunya bentuk yang paling tepat bagi *ijma*“, hanya cara inilah yang dapat menggerakkan spirit dalam sistem hukum Islam yang hilang. Komposisi anggota lembaga legislatif hukum Islam ini beragam bahkan bukan saja melibatkan ulama tapi harus melibatkan orang awam tentang hukum Islam tapi memiliki pandangan yang tajam mengenai problem sosial yang berkembang di masyarakat. Apalagi dalam Sunni tidak mengenal kekuasaan hirarki yang ketat di dalam staratafikasi sosial sebagaimana berlaku pada masyarakat Syi“ah yang otoritas penetapan hukum dipegang oleh Imam yang tak terbantahkan (maksud).

Iqbal berpandangan bahwa hasil rumusan *ijma* tidak harus mengikat seluruh umat Islam. Tapi keberlakuan *ijma* kolektif lebih memungkinkan bersifat regional namun demikian ia menegaskan bahwa perlu dibentuk lembagainternasional negara-negara Islam yang mengatur dan mendialogkan permasalahan dan kebutuhan umat Islam di semua negara muslim. Sebab sifat dasar Islam yang lintas teritorial dan etnis. Iqbal berpandangan bahwa *ijma*“ tidak dapat menasikh al Qur“an dan *ijma*“ hanya dapat membatasi atau memperluas aturan-aturan hukum yang terkandung dalam al-Qur“an maka keberlakuannya juga tidak mengikat generasi selanjutnya.

Pandangan Iqbal tentang *ijma*“ ini mengundang berbagai kritikan, diantaranya Ahmad Hasan yang beranggapan bahwa mengumpulkan ahli agama dengan ahli umum dalam merumuskan hukum Islam adalah sebuah kemustahilan bahkan kontradiksi terma. Dari kalangan orientalis adalah Rosenthal dan H.A.R.Gibb, memandang bahwa gagasan Iqbal mengadopsi dari konsep kepasturan dalam agama Katolik. Padahal Iqbal tidak pernah menyatakan kemutlakan hasil *ijma*“ sebagaimana dalam tradisi katolik.

Pemikiran serta gagasan-gagasan Iqbal cukup berpengaruh dalam upaya pembentukan negara Islam Pakistan yang diplokrmirkan oleh Muhammad Ali Jinnah. Sepeninggalan Iqbal, berkembang kajian-kajian terhadap pemikiran dan gagasan-gagasan beliau baik yang intens maupun insidentil. Di antara cendekiawan yang serius mengembangkan gagasan-gagasannya adalah Fazlu Rahman, meskipun tidak secara utuh. Sebab disamping melakukan pembelaan terhadap Iqbal dari serangan orientalis ia juga memberikan kritik dalam beberapa hal. Pemikiran Iqbal mengenai alam semesta, manusia dan Al Qur“an cukupmendapat tempat dan dikembang oleh Fazlu Rahman. Ia lebih mempertajam pandangan Iqbal mengenai Al Qur“an, menurutnya Al Qur“an sebagai kitab yang berisi moral dan etik, bukan

dokumen yang memuat hukum-hukum yang kaku. Dan ia menjelaskan tujuan-tujuan dan prinsip yang menjadi esensi hukum-hukum.<sup>22</sup> Dalam menafsirkan al Qur'an secara integral dan komprehensif, ia menetapkan tiga hal yang tidak boleh diabaikan yakni : memperhatikan latar belakang sejarah turunnya Al Qur'an sehingga bisa dipahami makna teksnya, membedakan antara ketetapan hukum dan sasaran atau tujuan moral yang dikandung Al Qur'an, dan terakhir memahami dan menetapkan sasaran dari tujuan Al Qur'an dengan memperhatikan latar belakang sosio-historisnya.

Rahman juga memandang hadits sebagai konsep yang memuat prinsip-prinsip moral yang universal dan harus dipahami secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Ijtihad dalam pengertian jihad intelektual, bagi Rahman menjadi hak tiap muslim yang memiliki kemampuan dan tidak menjadi otoritas golongan tertentu. Ia juga menolak terhadap pembagian ijtihad: ijtihad muthlaq, muqayyad dan fi al mazhabi. Rahman juga mendukung pembentukan lembaga ijma'.

Pemikiran Iqbal juga mempengaruhi beberapa intelektual muslim Indonesia, antara lain Ahmad Syafi'i Ma'arif. Pengembangan gagasan Iqbal oleh Ahmad Syafi'i Ma'arif terlihat dalam usahanya untuk membedakan antara Islam sejarah (historic Islam) dan Islam cita-cita (Ideal Islam). Pandangannya ini sangat mirip dengan prinsip Dinamika dan Konservasi-nya Iqbal. Ia mengungkapkan pentingnya melakukan gerakan tajdid, yang dipengaruhi oleh tiga faktor : Pertama, pemahaman dan penafsiran terhadap doktrin transedental tidak pernah bernilai mutlak, kedua, Islam bertujuan untuk menciptakan suatu tatasosio politik di atas landasan etik dan moral yang kuat dalam rangka mengaktualisasikan prinsip rahmatan lil 'alamin dalam ruang dan waktu. Ketiga, tajdid dalam pemikiran dan pelaksanaan ajaran Islam pernah ditunjukkan secara kreatif oleh generasi sahabat, terutama khalifah Umar. Hal ini tidak aneh oleh karena Ma'arif adalah murid Fazlu Rahman, sementara Rahman mengelaborasi gagasan-gagasan Iqbal. Demikian juga dengan intelektual muslim Indonesia lainnya, seperti Harun Nasution dan Djohan Effendi.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Sumbangan pemikiran Muhammad Iqbal dalam pembaharuan hukum Islam di India tidak terlepas dari pemahamannya terhadap al quran dan al hadits sebagai sumber hukum Islam. Dia memahami al quran sebagai sumber etika yang senantiasa relevan dengan perubahan dan dinamika masyarakat melalui mekanisme ijtihad. Dan hadits dalam pemahaman Iqbal bukanlah koleksi peraturan tingkah laku yang kaku atau tekstual.

Kompleksitas kehidupan perlu baginya disikapi dengan melakukan perpindahan dari kekuasaan ijtihad individual kepada ijtihad kolektif yang tidak mengikat seluruh umat Islam tetapi dimungkinkan bersifat regional. Dan Ijma menurutnya tidak dapat menasakh al qur an tetapi hanya dapat membatasi atau memperluas aturan yang terkandung dalam al qur an. Pemikirannya mengenai al quran, alam semesta dan manusia selanjutnya dikembangkan

Fazlurahman meskipun tidak secara utuh dan khusus gagasan Iqbal mengenai al quran dikembangkan secara tajam olehnya.

### **PENELITIAN LANJUTAN**

Dalam penulisan artikel ini peneliti menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa, penulisan, dan bentuk penyajian mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari peneliti sendiri. Oleh karena itu, untuk kesempurnaan artikel, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dalam penulisan artikel ini, tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spritual sehingga artikel ini dapat tersusun sampai dengan selesai. Untuk itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada Semua narasumber yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan artikel ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Apriana, Apriana, 'Konsep Negara Islam Muhammad Iqbal (Studi Atas Pemikiran Dan Kontribusinya Terhadap Pembentukan Negara Pakistan)' (Uin Raden Fatah Palembang, 2008)
- Arikunto, Suharsimi, 'Metode Peneltian', Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Budiyanto, Tenda, 'Hermeneutika Hadist: Studi Pemikiran Muhammad Iqbal', Khulasah: Islamic Studies Journal, 2.1 (2020)
- Fitriani, Rima, 'Filsafat Ego Muhammad Iqbāl', Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam, 3.2 (2015), 36-47
- Al Ghazali, Sheikh Mohamed, And Muhammad Al-Baqir, Studi Kritis Atas Hadis Nabi Saw: Antara Pemahaman] Tekstual Dan Konstektual (Mizan, 1991)
- Husain, Hamadi B, 'Islam Dan Kosmopolitanisme Budaya', Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 2.1 (2007)
- Indrajaya, Darmawan Tia, 'Kontribusi Pemikiran Muhammad Iqbal Dalam Pembaharuan Hukum Islam', Hukum Islam, 13.1 (2013), 1-12
- Malik, Hafeez, And Linda P Malik, 'Filosof Penyair Dari Sialkot', Ihsan Fauzi & Nurul Agustina, Sisi Manusia Iqbal, Bandung: Mizan, 1992
- Prawiranegara, Sjafruddin, 'Islam Sebagai Pandangan Hidup' (Jakarta: Idayu Press, 1986)
- Qorib, Muhammad, 'Ahmad Syafii Maarif: Kajian Sosial-Intelektual Dan Model Gagasan Keislamannya', Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam, 9.2 (2017), 66-92
- Smith, Wilfred Cantwell, Modern Islam In India: A Social Analysis (Minewa Book Shop, Lahore, 1943)
- Zed, Mestika, Metode Peneletian Kepustakaan (Yayasan Obor Indonesia, 2004)